



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dengan telah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Badan Anggaran;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 100.3.3.1/974/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk masa jabatan tahun 2024-2029 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 100.3.3.1/1020/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk masa jabatan tahun 2024-2029 Tahap II;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 9 November 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 9 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TIAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Tatit Heru Tjahjono, S.Sos.	Ketua	Ketua DPRD
2.	Ulum Basthomi, S.Ag.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	Jianto	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	Endah Sri Murtini, S.H.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	Sekretaris DPRD	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	
6.	Suwarsi, S.Sos.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Budiono	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Mokhamat Bintari	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Sahrur Cahya Ramadhan, S.M.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Drs. Supiyanto, M.M.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	M. Harun AL Rosyid, S. Ag.	Anggota	Fraksi PKB
12.	Abdullah Faqih Almarzuqi	Anggota	Fraksi PKB
13.	M. Nasikul Koiri Abadi	Anggota	Fraksi PKB
14.	H. Kamto, S.H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
15.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
16.	Dafiq Ilham Akbar, S.M.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
17.	Tri Handy Cahyo Saputro, S.T.	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
18.	Puguh Wicaksono, S.T.	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
19.	Joni Herry Mawan	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
20.	Aria Tri Putra Tya	Anggota	Fraksi Partai Hanura
21.	Darmiati	Anggota	Fraksi Partai Hanura
22.	Sutojo	Anggota	Fraksi Partai Hanura
23.	Moh. Shoberi, S.Pd.I.	Anggota	Fraksi NasDem
24.	Lilik Sulistyowati, S.E.	Anggota	Fraksi NasDem
25.	Sesen Aprikka Dewantono, S.T.	Anggota	Fraksi NasDem
26.	Sudipo, S. Sos., M.m.	Anggota	Fraksi Partai Golkar

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes

Pembina

NIP. 19760804 199703 1 004